SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH/OPERASI PASAR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian stabilitas harga dan penyediaan kebutuhan bahan pokok dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, dipandang perlu dilakukan subsidi terhadap harga bahan pokok melalui pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar di Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Pasar Murah/Operasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a terlaksana secara lancar, tertib administrasi, efektif dan akuntabel maka perlu ditetapkan suatu pedoman pelaksanaannya dalam suatu Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

11. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH/OPERASI PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Nagan Raya dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil danMenengah Kabupaten Nagan Raya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya.
8. Pasar Murah/Operasi Pasar adalah aktifitas kegiatan berbasis perdagangan komoditas bahan pokok berbentuk penjualan langsung yang dilakukan oleh penyedia kebutuhan pokok masyarakat, kepada masyarakat dengan harga yang telah disubsidi.
9. Kebutuhan pokok masyarakat adalah bahan kebutuhan masyarakat sehari-hari, meliputi beras, gula pasir, minyak goreng, sirup, telur ayam tepung terigu dan barang barang kbutuhan pokok lainnya.
10. Subsidi Harga untuk Kegiatan Pasar Murah/Operasi Pasar adalah bantuan Kepada masyarakat yang bersumber dari APBK Kabupaten Nagan Raya.
11. Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
12. Pemerintah mengsubsidi Harga untuk Kegiatan Pasar Murah/Operasi Pasar adalah untuk rumah tangga, masyarakat yang ada di Kabupaten Nagan Raya.
13. Penyaluran Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah proses pendistribusian subsidi kebutuhan bahan pokok masyarakat dari pemerintah Kabupaten Nagan Raya kepada masyarakat melalui pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar yang dilakukan oleh Dinas dan Penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat kepada masyarakat.
14. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Swasta berbadan hukum yang bergerak dibidang usaha perdagangan kebutuhan pokok masyarakat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

15. Harga Penjualan Kebutuhan Pokok Masyarakat pada saat pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar adalah harga eceran per kilogram atau per liter kebutuhan pokok masyarakat yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten dan Penyedia Barang kebutuhan Pokok masyarakat.
16. Penetapan Harga Jual akhir saat pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar kepada Masyarakat setelah di kurangi Subsidi berdasarkan harga pasar yang berkembang saat pelasanaan Pasar Murah/Operasi Pasar dari hasil pemantauan harga pasar oleh Panitia dengan Penyedia Barang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pasar Murah/Operasi Pasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya.

(2) Tujuan pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar adalah:
   a. Stabilisasi harga dengan menekan terjadinyan inflasi terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Nagan Raya;
   b. Membantu meningkatkan daya beli masyarakat berupa penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga subsidi yang disediakan dalam Kegiatan Pasar Murah/Operasi Pasar; dan
   c. menjamin dan mengendalikan ketersedian barang, kebutuhan pokok dengan jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau.

BAB III
DANA SUBSIDI

Pasal 3

Sumber dana pemberian subsidi adalah berasal dari APBK.

Pasal 4

Pengelola dana Subsidi adalah Dinas.

Pasal 5

Subsidi digunakan untuk mengurangi besarnya harga jual bahan kebutuhan pokok masyarakat melalui kegiatan Pasar Murah/Operasi Pasar.

Pasal 6

Jenis, jumlah dan besaran subsidi harga kebutuhan pokok ditentukan oleh Dinas.

BAB IV
PELAKSANAAN PASAR MURAH/OPERASI PASAR

Bagain Kesatu
Instansi Penyelenggara

Pasal 7

(1) Kegiatan Pasar Murah/Operasi Pasar dilaksanakan oleh Dinas.

(2) Dalam pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar, Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. menyusun perencanaan kegiatan;
   b. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait; dan
   c. melaksanakan Pasar Murah/Operasi Pasar.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
   a. penetapan besaran subsidi kebutuhan pokok masyarakat perkomoditi;
   b. Penetapan penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat sebagai penyedia dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Murah/Operasi Pasar.
   c. penetapan bersama penyedia tentang harga penjualan kebutuhan bahan pokok masyarakat yang berlaku pada saat pelaksanaan penyaluran subsidi dilokasi Pasar Murah/Operasi Pasar berdasarkan harga pasar.
   d. pelaksanaan verifikasi dan pemprosesan dokumen kelengkapan permohonan pembayaran subsidi kebutuhan pokok masyarakat; dan
   e. pelaporan pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 8

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pasar Murah/Operasi Pasar, dibentuk Tim Asistensi Pasar Murah.

(2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
   a. mengkoordinir pelasanaan Pasar Murah/Operasi Pasar
   b. mengintensifkan pemantauan pasokan dan harga barang di daerah
   c. melakukan koordinasi dengan lembaga yang membidangi keamanan dalam hal angkutan kebutuhan pokok

(3) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Waktu Pelaksanaan

Pasal 9

Pasar Murah/Operasi Pasar dilaksanakan pada saat menyambut hari hari besar keagamaan dan nasional (HKBN) dan saat terjadinya kenaikan harga kebutuhan bahan pokok.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penyedia Kebutuhan Pokok Masyarakat

Pasal 10

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat yang akan ikut serta dalam kegiatan Pasar Murah/Operasi Pasar, meliputi:
   a. Nomor pokok wajib pajak (MPWP)
   b. Izin usaha/NIB
   c. Referensi bank
   d. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual kebutuhan pokok masyarakat kepada masyarakat disetiap lokasi Pasar Murah/Operasi Pasar.

(2) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Bagian Keempat
Kewajiban Penyedia Kebutuhan
Pokok Masyarakat

Pasal 11

Penyedia kebutuhan pokok masyarakat berkewajiban:
a. menyediakan komoditi kebutuhan pokok masyarakat untuk kegiatan Pasar Murah/Operasi Pasar sesuai dengan permintaan Dinas.
b. Stok barang di gudang pihak penyedia yang dijual pada saat pasar murah/ operasi pasar harus cukup sesuai dengan permintaan Dinas.
c. Penyedia siap memobilisasi barang untuk kegiatan Pasar Murah/Operasi Pasar ke titik lokasi yang sudah ditentukan oleh dinas.

Bagian Kelima
Penerima Manfaat, Jumlah Bahan dan
Mekanisme Pembelian

Pasal 12

(1) Penerima manfaat pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar adalah seluruh masyarakat Kabupaten Nagan Raya.

(2) Jumlah paket bahan pokok yang diterima oleh masyarakat ditentukan oleh Dinas sesuai dengan ketersediaan anggaran.

(3) Setiap orang hanya boleh membeli 1 (satu) paket bahan pokok yang pelaksanaannya dengan cara membagi kupon.

(4) Masyarakat yang berminat membeli paket bahan pokok cukup dengan mendatangi lokasi tempat pelaksanaan kegiatan Pasar Murah/Operasi Pasar dan mengantri untuk mendapatkan kupon.

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN SUBSISIDI

Pasal 13

(1) Pencairan dana subsidi dilaksanakan setelah kegiatan Pasar Murah/Operasi Pasar selesai dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

(2) Besarnya pembayaran dana subsidi di bayarkan sesuai dengan berita acaran hasil ralisasi di lapangan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Bupati melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) /Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Pasar Murah/Operasi Pasar

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 15

(3) Dinas menyusun dan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah segera setelah pelaksanaan kegiatan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. waktu dan tempat penyelenggaraan.
b. Jenis, jumlah dan besaran subsidi.
c. Bahan Administrasi Persyaratan Penyedia Kebutuhan Pokok Masyarakat.
d. Dokumentasi acara/foto pelaksanaan kegiatan; dan
e. Bahan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyan dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 5 September 2024 M
29 Shafar 1446 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 4 September 2024 M
30 Shafar 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024 NOMOR : 526

Lampiran: Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 29 Tahun 2024
Tanggal : 05 September 2024 M
29 Shafar 1446 H

Format Surat Pernyataan Kesanggupan

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MELAKSANAKAN PEKERJAAN MENJUAL BARANG-BARANG BERSUBSIDI MELALUI PASAR MURAH/OPERASI PASAR DALAM RANGKA PENGENDALIAN INPLASI DAN MENYAMBUT .....
TAHUN .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .....
NIK :
Jabatan : Pimpinan "UD....."
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa :
1. Sanggup menyediakan dan menjual barang-barang melalui Pasar Murah/ Operasi Pasar dalam rangka Pengendalian Inflasi dan Menyambut ..... Tahun ..... dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun ..... yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya mulai tanggal ..... sesuai lokasi, jumlah barang dan besarnya subsidi barang seperti tersebut di bawah ini :

Jenis Barang	Jumlah Barang	Besarnya Subsidi	Keterangan
Beras Gula Pasir Minyak Makan Telur Ayam Sirup Tepung Terigu	..... Kg ..... Kg ..... Ltr .....btr ..... btl ..... Kg	Rp. ....,-/Kg Rp. ...,-/ Kg Rp. ...,-/Ltr Rp... .,/Btr Rp.....,-/Btl Rp. ....,-/Kg	Untuk 10 titik Lokasi : Dalam Kab. Nagan Raya yaitu : - Kec. ..... di ..... - Kec. ..... di ..... - Kec. ..... di ..... - Kec..... di... - Kec. ..... di... - Kec. .....di.... - Kec. ..... di ..... - Kec. ..... di ..... - Kec. ..... di ..... - Kec. .....di .....

2. Sanggup menjual barang-barang yang tersebut di atas dengan harga pokok penjualan sesuai dengan harga pasar di kurangi subsidi dan sanggup menyelesaikan administrasi dokumen tersebut untuk penagihan pembayaran pengganti subsidi barang.

3. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Makmue, ...
"UD. ..... "

.....
Pimpinan